

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang menjawab perumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Para terdakwa Badeli dan terdakwa Didik Sanjaya atas tindakan pencurian buah kelapa sawit milik Alm. Ampera Sirait sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara pidana dengan nomo register perkara: 132/Pid.B/2021/PN.SNT. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dijalani atas putusan Pengadilan Negeri Sengeti sehingga dalam konteks Perlindungan Hukum atas para terdakwa tidak diperolehnya, walaupun pemanenan buah kelapa sawit yang pohon sawitnya ditanam oleh Alm. Ampera Sirait diatas tanah yang kepemilikan tanahnya masih menjadi sengketa kepemilikan (perdata) yang belum memperoleh keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht*).
2. Bahwa kepastian hukum terhadap pelaku atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit dilahan yang kepemilikan tanahnya belum memperoleh kepastian hukum dari hasil penelitian penulis terhadap perkara pidana atas nama para terdakwa Badeli dan terdakwa Didik Sanjaya yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan membuktikan para terdakwa

telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik dari Alm. Ampera Sirait untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, walaupun tanah tempat pohon sawit ditanam oleh Alm. Ampera Sirait masih menjadi sengketa kepemilikan antara para terdakwa dan Alm. Ampera Sirait karena masing-masing pihak mengklaim tanah tersebut milik mereka dan terhadap sengketa kepemilikan tanahnya belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht*). Berdasarkan Putusan Perkara Pidana atas nama Terdakwa Badeli dan Terdakwa Didik Sanjaya perkara Nomor:132/Pid.B/2021/PN.SNT. Para terdakwa dinyatakan :

- 1) Menyatakan Terdakwa 1 Badeli Bin Maidin (Alm) dan Terdakwa 2 Didik Sanjaya Bin Badeli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Badeli Bin Maidin (Alm) dan Terdakwa 2 Didik Sanjaya Bin Badeli oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) egrek dengan tangkai terbuat dari fiber;
 - 1 (satu) tojok;

- 1 (satu) dodos;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Carry Up Warna Hitam No. Pol BH 9894 GL;

Dikembalikan kepada dimana benda itu disita yaitu Wahyu Dianto Bin Badeli melalui Terdakwa Didik Sanjaya Bin Badeli;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Para Terdakwa pada saat setelah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum begitu juga Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht*) sehingga putusan tersebut mempunyai kepastian hukum terhadap Para Terdakwa. Oleh Para Terdakwa putusan tersebut telah dijalani sampai selesai sebagai wujud dari rasa tanggungjawab Para Terdakwa dalam melaksanakan isi putusan.

3. Bahwa dengan dijalani hukuman oleh Para Terdakwa selama 1 Tahun atas putusan perkara pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit diatas lahan milik terdakwa sebenarnya Para terdakwa merasa tidak mendapat nilai keadilan dikarenakan tanah dimana pohon sawit tumbuh dan berbuah adalah milik dari Para Terdakwa sesuai dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Terdakwa.

B. Saran

Saran yang penulis kemukakan sesuai dengan permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia hendaknya membuat regulasi baru (Peraturan Perundang-undangan) yang mengatur tentang tindak pidana yang menyangkut adanya kepemilikan tanah, dimana hendaknya diprioritaskan/didahulukan mengenai kepemilikannya, apabila ternyata didalam perkara tindak pidana tersebut menyangkut masalah kepemilikan tanah maka tindak pidana harus ditangguhkan terlebih dahulu dengan memprioritaskan sengketa perdata nya dan penerapannya harus dilakukan secara otomatis tanpa pelaku tindak pidana harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas kasus kepemilikannya.
2. Para penegak hukum khususnya Pihak Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan hendaknya berhati-hati dalam menangani perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang ditanam diatas tanah dimana tanah tersebut masih menjadi sengketa kepemilikan (perdata) antara pelapor dan pelaku tindak pidana dan bilaman terdapat perkara sebagaimana tersebut diatas hendaknya perkara perdata nya (sengketa kepemilikan) yang harus diproses terlebih dahulu agar terdapat kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.